



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2 / 9266 / 04 / 2026

- DASAR : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 400.3.2 / 281 / 04 / 2026;
4. Surat Yayasan Pendidikan Desa Sambi, Nomor: 03.002/YPDS/V3/2026, tanggal 31 Agustus 2026 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional TK Pertiwi 3 Sambi.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi Perizinan, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen:

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama Satuan Pendidikan	: TK PERTIWI 3 SAMBI
Alamat	: Basan RT 34, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
Bentuk Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Badan Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DESA SAMBI
Alamat Penyelenggara	: Jalan Sambi - Jambeyan Km. 1, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
Nomor, Tanggal, Notaris	: 60, tanggal 27 Januari 2022, Winarsih, S.H, M.Kn.
Pengesahan Kemenkumham	: AHU-0003060.AH.01.04.Tahun2022

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Basan RT 34, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melaksanakan operasional kegiatan penerimaan peserta didik baru dan operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **29 September 2026 s.d. 29 September 2031**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 September 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Purwanti, M.Pd.
Pembinu Utama Muda
NIP. 09740602 199702 2 005